



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Sukiran Ashari, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 25 Oktober 1950, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Padukuhan Kerdon, RT002 RW008, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 6 Juni 2024, dibawah Register Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah KARNI SEMITO dan ibu SAMPEN. Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-04062024-0001.
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama KARNI SEMITO telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1972 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 51/KO/V2024.
3. Bahwa ibu Pemohon yang bernama SAMPEN telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 50/KO/V2024.

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah dan Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan SAMPEN di Pengadilan Negeri Wonosari.
6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 Mei 1972 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama KARNO SEMITO dikarenakan sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 51/KO/V2024.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pada tanggal 25 September 2006 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SAMPEN dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 50/KO/V2024.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama KARNO SEMITO dan SAMPEN dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama KARNO SEMITO dan SAMPEN.
1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKIRAN ASHARI, Nomor 3403092510500001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUKIRAN ASHARI, S.Pd Nomor: 3403091711078816 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04-06-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama SUKIRAN ASHARI Nomor: 3403-LT-04062024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 4 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 51/KO/V/2024 atas nama KARNO SEMITO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 27-05-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 50/KO/V/2024 atas nama SAMPEN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 27-05-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGIMIN di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Kerdon, RT002 RW008, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ayah KARNO SEMITO dan ibu SAMPEN;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan ibu Pemohon yang bernama SAMPEN;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1972 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SAMPEN meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan ibu Pemohon yang bernama SAMPEN tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan ibu Pemohon yang bernama SAMPEN, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan ibu Pemohon yang bernama SAMPEN ini diperlukan oleh Pemohon guna syarat tertib administrasi dan untuk mengurus turun waris;
2. Saksi SUTARMINAH di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Kerdon, RT002 RW008, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ayah KARNO SEMITO dan ibu SAMPEN;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan ibu Pemohon yang bernama SAMPEN;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1972 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SAMPEN meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan ibu Pemohon yang bernama SAMPEN tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan ibu Pemohon yang bernama SAMPEN, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO dan ibu Pemohon yang bernama SAMPEN ini diperlukan oleh Pemohon guna syarat tertib administrasi dan untuk mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian ayah Pemohon yang bernama KARNO SEMITO meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1972 di

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dan menegaskan kematian ibu Pemohon yang bernama SAMPEN meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan dilain hal juga dengan merujuk pada pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomo 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dengan redaksi "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan" dan didukung pula atas Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang memberikan petunjuk bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni P-3 Kutipan Akta Kelahiran, atas nama SUKIRAN ASHARI Nomor: 3403-LT-04062024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 4 Juni 2024 dan P-2 yakni Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUKIRAN ASHARI, S.Pd Nomor: 3403091711078816 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04-06-2024, serta keterangan Para Saksi, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari KARNO SEMITO dan SAMPEN sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 Surat Keterangan Kematian Nomor 51/KO/V/2024 atas nama KARNO SEMITO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 27 Mei 2024, dari keterangan Para Saksi menerangkan juga pada intinya KARNO SEMITO meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1972 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-5 Surat Keterangan Kematian Nomor 50/KO/V/2024 atas nama SAMPEN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 27 Mei 2024, dari keterangan Para Saksi menerangkan juga pada intinya SAMPEN meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan ke dalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan melihat alat bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKIRAN ASHARI, Nomor 3403092510500001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17-06-2012 dan P-2 Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUKIRAN ASHARI, S.Pd Nomor: 3403091711078816 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04-06-2024, hal tersebut menunjukkan bahwa domisili Pemohon adalah di Kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian KARNI SEMITO dan SAMPEN dan sekaligus menerbitkan akta kematiannya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomo 108 tahun 2019, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 Mei 1972 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama KARNO SEMITO dikarenakan sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 51/KO/V2024.
3. Menetapkan bahwa pada tanggal 25 September 2006 di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SAMPEN dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 50/KO/V2024.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama KARNO SEMITO dan SAMPEN dalam Buku Register catatan Sipil yang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama KARNI SEMITO dan SAMPEN.

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Wno, tanggal 6 Juni 2024 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK / Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas dari sistem e court.....	Rp.	4.500,-
4. Biaya Panggilan e summons.....	Rp.	0,-
5. PNBP Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)